



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 073/I3/OT/2008

Tentang

PENETAPAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Struktur Organisasi IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008) dan Keputusan Rektor IPB Nomor : 020/I3/OT/2008, sebutan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat telah diubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi IPB yang baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah dilakukan pengelompokan kembali (*regrouping*) beberapa fungsi pada unsur Pimpinan IPB, dan Direktorat dan Kantor sebagai unsur pelaksana administrasi di tingkat institut diantaranya untuk fungsi penelitian (*riset*) dan kerjasama;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas, dan untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dimaksud, dan penetapan perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 020/I3/OT/2008 tentang Perubahan Sebutan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi LPPM, Direktorat, Kantor, Sekretaris Eksekutif dan Perpustakaan tanggal 17 Maret 2008.
2. Hasil Rapat Pembahasan Tugas, Wewenang, Fungsi, Program Kerja dan Struktur Organisasi Direktorat, Kantor, LPPM dan Sekretaris Eksekutif tanggal 28-29 Maret 2008.
3. Hasil Rapat Finalisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Program Kerja LPPM, Direktorat, Kantor, dan Sekretaris Eksekutif tanggal 30 April 2008.
4. Hasil Rapat Pembahasan Lanjutan Tugas Pokok dan Program Kerja tanggal 13 Mei 2008;
5. Hasil Rapat Pembahasan Draft Surat Keputusan Rektor IPB tentang Tugas dan Fungsi LPPM, Direktorat, Kantor, dan Sekretaris Eksekutif tanggal 18 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tugas Pokok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor adalah melaksanakan tugas institut dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh Pusat dan kelompok dosen dalam usaha mewujudkan IPB sebagai *center of excellence* dalam kerangka universitas berbasis riset, serta menetapkan arah kebijakan PPM yang mendukung visi, misi, dan tujuan IPB;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, LPPM menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan konsep arah kebijakan PPM yang mendukung visi, misi, dan tujuan IPB;
b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) lembaga sesuai ketentuan yang berlaku;
c. penyusunan mekanisme dan hubungan kerja kelembagaan antar dan internal Pusat;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Pusat;
e. pelaksanaan fasilitasi untuk Pusat dalam membangun jejaring kerjasama;
f. penanganan dan penandatanganan kontrak kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat atau kelompok dosen;
g. pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap kinerja Pusat berkaitan dengan proses, *output*, dan *outcome* yang dihasilkan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan;
h. pengkajian dalam pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Pusat;
i. pengkoordinasian dengan Dekan Fakultas berkaitan dengan kegiatan PPM yang dilakukan oleh Departemen.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Juni 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.